

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang: bahwa untuk memberikan pembinaan yang efektif dan efisien untuk Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DAN PENDAMPING

PROSES PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan

Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Bagi Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal yang telah

memiliki Pendamping Proses Produk Halal dengan domisili provinsi berbeda sebelum Keputusan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, Keputusan Kepala Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2024

KEPALA BADAN

ENTERIAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi Halal yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha (*self declare*) dilakukan melalui proses Pendampingan Proses Produk Halal (Pendampingan PPH) oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Kemudian, dalam melakukan Pendampingan PPH, LP3H menunjuk personil Pendamping PPH (P3H).

Pedoman Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Dan Pendamping Proses Produk Halal ini merupakan implementasi kewenangan BPJPH dalam meningkatkan kualitas sertifikasi halal melalui self declare. Pedoman ini juga akan menjadi acuan utama dalam melakukan pembinaan. Selain itu, pedoman ini merupakan salah satu upaya agar LP3H dan P3H memiliki pemahaman yang sama dalam proses sertifikasi produk halal melalui self declare.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman BPJPH dalam melakukan pembinaan terhadap LP3H dan P3H.

C. Sasaran

- 1. BPJPH selaku pembina LP3H dan P3H;
- 2. LP3H; dan
- 3. P3H.

BAB II

LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

A. Syarat LP3H

- 1. Lembaga yang dapat melakukan pendampingan dan menjadi LP3H adalah:
 - a. Organisasi kemasyarakatan Islam;
 - b. Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan hukum; dan
 - c. Perguruan Tinggi.
- 2. Selain lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1, pendampingan PPH dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan LP3H, yaitu dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada LP3H.
- 3. Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum yang akan menjadi LP3H harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Memiliki tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan, pelatihan, pemantauan dan pengawasan; dan
 - c. Memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.
- 4. Perguruan tinggi yang akan menjadi LP3H harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terakreditasi;
 - b. Memiliki tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan, pelatihan, pemantauan dan pengawasan; dan
 - c. Memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.
- 5. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - b. Perguruan Tinggi Swasta.

B. Prosedur Pendaftaran LP3H.

- Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum menyampaikan permohonan pendaftaran sebagai LP3H kepada Kepala Badan.
- 2. Pendaftaran LP3H dengan melampirkan dokumen:
 - a. Akta pendirian bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam;
 - b. Keputusan pengesahan Badan Hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum;

- c. Keputusan akreditasi bagi perguruan tinggi;
- d. Struktur organisasi dan keputusan kepengurusan terbaru;
- e. Ijazah sarjana/diploma IV (empat) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau syahadah yang diterbitkan oleh pesantren yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, sebagai bukti keahlian terhadap tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan, pelatihan, pemantauan dan pengawasan;
- f. Pernyataan komitmen pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam atau perguruan tinggi untuk melaksanakan kewajiban LP3H.
- 3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen LP3H. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
- 4. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi keabsahan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
- 5. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi keabsahan dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Badan menetapkan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sebagai LP3H.
- 6. Penetapan LP3H paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. Identitas LP3H; dan
 - b. Nomor registrasi LP3H.

C. Kedudukan dan Wilayah Kerja LP3H

- 1. Kedudukan dan wilayah kerja LP3H adalah di tingkat provinsi.
- 2. Dalam hal LP3H dibentuk oleh organisasi atau lembaga yang berkedudukan tingkat nasional, maka LP3H yang berkedudukan di tingkat nasional tersebut wajib membentuk LP3H cabang tingkat provinsi sesuai dengan provinsi tempat keberadaan personil P3H masing-masing.
- 3. Hubungan kerja antara LP3H yang berkedudukan di tingkat nasional dengan LP3H cabang tingkat provinsi diatur secara internal organisasi.
- 4. Kepengurusan LP3H cabang tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- 5. LP3H cabang tingkat provinsi wajib didaftarkan oleh LP3H tingkat nasional ke BPJPH untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

D. Kewajiban LP3H

- 1. Kewajiban LP3H dibagi menjadi:
 - a. LP3H di tingkat nasional;

- b. LP3H di tingkat provinsi; dan
- c. LP3H cabang tingkat provinsi.
- 2. LP3H yang berkedudukan di tingkat nasional berkewajiban:
 - a. Membentuk LP3H cabang tingkat provinsi sesuai domisili P3H;
 - b. Membina dan membantu LP3H cabang tingkat provinsi yang dibentuknya untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan P3H;
 - c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal;
 - d. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap LP3H cabang tingkat provinsi yang dibentuknya dalam bentuk pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama dan setelah proses pendampingan dilaksanakan; dan
 - f. Menyampaikan laporan kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali kepada BPJPH.
- 3. LP3H tingkat provinsi, berkewajiban:
 - a. Melakukan rekrutmen P3H sesuai dengan domisili wilayah kerja provinsi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan nomor registrasi;
 - b. Melakukan rekrutmen P3H sesuai dengan domisili wilayah kerja provinsi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal;
 - d. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja P3H dalam bentuk pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu (satu) bulan;
 - e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama dan setelah proses pendampingan dilaksanakan; dan
 - f. Menyampaikan laporan kinerja setiap 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan ke BPJPH.
- 4. LP3H cabang tingkat provinsi yang dibentuk oleh LP3H tingkat nasional berkewajiban:
 - a. Melakukan rekrutmen P3H sesuai dengan domisili wilayah kerja provinsi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan nomor pendaftaran;
 - b. Melakukan rekrutmen P3H sesuai dengan domisili wilayah kerja provinsi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun:

- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal;
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja P3H dalam bentuk pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu (satu) bulan;
- e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama dan setelah proses pendampingan dilaksanakan; dan
- f. Menyampaikan laporan kinerja setiap 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan ke BPJPH melalui LP3H tingkat nasional.
- 5. Laporan kinerja LP3H paling sedikit memuat:
 - a. Rencana kerja;
 - b. Jumlah rekrutmen pendamping PPH;
 - c. Jumlah pelatihan pendamping PPH;
 - d. Jumlah capaian hasil verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH;
 - e. Jumlah pertemuan pembinaan Pendamping PPH; dan
 - f. Hasil evaluasi kinerja pendamping PPH.

BAB III

PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

A. Syarat P3H

- 1. P3H harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk, dan
 - d. memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebagai Pendamping PPH.
- 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dibuktikan dengan sertifikat pelatihan P3H dan ijazah pendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat.
- 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dibuktikan dengan dokumen pakta integritas.

B. Rekrutmen P3H

- 1. Rekrutmen P3H dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pelatihan pendamping PPH; dan
 - b. Registrasi pendamping PPH.
- 2. Pelatihan P3H dilaksanakan oleh:
 - a. BPJPH; atau
 - b. organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi; atau
 - c. instansi pemerintah atau badan usaha.
- 3. Pelatihan P3H yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, hanya dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang terdaftar sebagai LP3H.
- 4. Pelatihan P3H yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha, hanya dapat dilaksanakan bagi instansi pemerintah atau badan usaha yang telah melakukan kerja sama dengan BPJPH dan LP3H.
- 5. Pelatihan P3H yang dilaksanakan oleh LP3H tingkat Provinsi atau LP3H Cabang tingkat provinsi sesuai dengan domisili calon P3H.

- 6. Rekrutmen dan Pelatihan P3H yang dilaksanakan oleh LP3H tingkat nasional wajib terlebih dahulu mengajukan persetujuan dari BPJPH.
- 7. Persetujuan BPJPH bagi LP3H tingkat nasional yang akan menyelenggarakan rekrutmen dan pelatihan P3H berdasarkan prinsip efisiensi dan efektiftas.
- 8. Rekrutmen dan pelatihan P3H dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum, materi, dan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Kepala BP.IPH.
- 9. Pelatihan P3H dapat dilaksanakan secara daring, luring dan/atau metode lainnya yang ditetapkan oleh BPJPH
- 10. LP3H yang akan menyelenggarakan pelatihan P3H wajib menyampaikan pemberitahuan kepada BPJPH.
- 11. BPJPH melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelatihan P3H yang dilaksanakan oleh LP3H.
- 12. Peserta yang telah lulus pelatihan P3H sebagaimana diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan.
- 13. Sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH diterbitkan oleh pelaksana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan lulus pelatihan pendamping PPH dan paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. Nama Peserta;
 - b. Nomor Sertifikat;
 - c. Jenis Pelatihan;
 - d. Tanggal Pelatihan;
 - e. Tempat dan Tanggal Penetapan;
 - f. Nama dan Logo Pelaksana Pelatihan;
 - g. Materi Pelatihan; dan
 - h. Tanda Tangan.
- 14. Peserta yang dinyatakan lulus pelatihan, wajib didaftarkan ke BPJPH untuk mendapatkan nomor registrasi.
- 15. LP3H mengajukan permohonan penerbitan nomor registrasi terhadap pendamping PPH yang telah lulus pelatihan P3H kepada BPJPH.
- 16. BPJPH melakukan penerbitan nomor registrasi P3H paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh BPJPH melalui SIHALAL.

C. Perpindahan P3H

- 1. P3H dapat melakukan perpindahan antar-LP3H.
- 2. Perpindahan dilakukan dengan alasan:
 - a. Domisili P3H dengan LP3H yang berbeda provinsi;
 - b. Tidak mendapat pembinaan dari LP3H lebih dari 8 (delapan) bulan dalam satu tahun berjalan; dan/atau

- c. LP3H sedang mendapat sanksi pembekuan atau mendapat pencabutan nomor registrasi/nomor pendaftaran LP3H.
- 3. Prosedur perpindahan P3H
 - a. P3H mengajukan permohonan perpindahan kepada LP3H asal yang memuat:
 - 1) Nama:
 - 2) Nomor registrasi p3h;
 - 3) Nomor telepon;
 - 4) Surat keterangan kesediaan menerima perpindahan dari lp3h yang dituju; dan
 - 5) Alasan kepindahan.
 - b. Dalam hal permohonan perpindahan disetujui, LP3H asal menyampaikan persetujuan tertulis kepada BPJPH untuk selanjutnya BPJPH melakukan penetapan perpindahan P3H di SIHALAL.
 - c. Dalam hal permohonan perpindahan tidak disetujui, LP3H asal wajib memberikan alasan yang rasional dan obyektif, serta menyampaikannya kepada BPJPH.
 - d. Dalam kondisi tertentu, BPJPH tetap dapat memproses perpindahan P3H yang ditolak oleh LP3H asal, apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata penolakan LP3H tersebut dipandang tidak rasional, tidak obyektif serta berdampak buruk terhadap pelaksanaan proses pendampingan.
- 4. Untuk perpindahan LP3H karena alasan LP3H sedang mendapat sanksi administratif, P3H dapat melakukan perpindahan atas permintaan sendiri dengan prosedur:
 - a. P3H membuat surat permohonan perpindahan kepada LP3H yang dituju dengan memuat:
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor registrasi P3H;
 - 3) Nomor telepon;
 - 4) Nama LP3H asal yang sedang diberi sanksi; dan
 - 5) Nama LP3H yang dituju.
 - b. LP3H tujuan membuat surat persetujuan perpindahan kepada BPJPH dengan melampirkan surat permohonan P3H beserta dokumen lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. BPJPH melakukan verifikasi dokumen khususnya data LP3H yang sedang mendapat sanksi, yang apabila telah sesuai BPJPH melakukan penetapan perpindahan pendamping PPH di SIHALAL.
 - d. Perpindahan P3H antar LP3H tidak dapat dilakukan bagi P3H yang sedang menjalani sanksi administratif.

D. Kewajiban P3H

- 1. P3H berkewajiban:
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan permohonan sertifikasi halal di lokasi usaha pelaku usaha;
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha selama dan setelah proses sertifikasi halal dilaksanakan;
 - d. Melaksanakan tugas pendampingan PPH secara benar, jelas dan jujur serta menjaga kode etik dan melaksanakan pakta integritas; dan
 - e. Menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada LP3H.
- 2. Laporan paling sedikit memuat:
 - a. Data pelaku usaha yang pernah dikunjungi;
 - b. Data pelaku usaha yang diverifikasi dan divalidasi pengajuan sertifikasi halalnya;
 - c. Data pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal; dan
 - d. Hasil evaluasi terhadap proses pengajuan sertifikasi halal di yang diproses.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

- 1. BPJPH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LP3H dan P3H.
- 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- 3. Hasil dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan oleh BPJPH dalam menentukan tindakan pembinaan terhadap LP3H dan P3H.
- 4. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terhadap LP3H dan P3H terdapat pelanggaran atas kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini, LP3H dan P3H dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan nomor registrasi/nomor pendaftaran paling lama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - c. Pencabutan nomor registrasi/nomor pendaftaran.
- 5. Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dikenakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

BAB V

LAIN-LAIN

Selain pemberian sanksi administrasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, LP3H dan P3H juga dapat diberikan sanksi administrasi berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan jaminan produk halal.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal ditetapkan sebagai panduan BPJPH dalam melakukan tugas dan fungsi dalam Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK